

# M E T A D A T A

## 0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Nom Alamat Email	:	<a href="mailto:bicara@bi.go.id">bicara@bi.go.id</a>

## 1. INFORMASI DASAR

### 1.1. Nama Data

Perdagangan Luar Negeri

### 1.2. Status *Update*

Juni 2025

### 1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.
- Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan diseminasi data dan informasi melalui sarana yang dapat diakses oleh publik.

### 1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK.
- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU KIP dan peraturan yang berlaku.
- Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi, sebagaimana mandat pada UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, data yang dipublikasikan

tidak mengungkapkan informasi individu atau data yang dapat mengidentifikasi pihak tertentu.

### 1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan reuiu untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Pengolahan dan publikasi data oleh Bank Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, perlindungan data, dan kepentingan publik.
- Bank Indonesia memastikan setiap publikasi dirilis berdasarkan *Advanced Release Calendar* (ARC) yang telah ditetapkan.

## 2. PENYAJIAN STATISTIK

### 2.1. Deskripsi Data

Perdagangan luar negeri menggambarkan transaksi ekspor dan impor barang dalam suatu periode tertentu yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk Indonesia.

### 2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

#### Konsep dan Definisi

- Statistik perdagangan luar negeri pada dasarnya mengacu pada *International Merchandise Trade Statistics* (IMTS 2010), manual yang disusun oleh United Nations Statistics Division (UNSD), dan selanjutnya dilakukan *adjustment* untuk memastikan prinsip *change of ownership* sebagaimana diatur dalam *Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6<sup>th</sup> edition* (BPM6) yang disusun oleh International Monetary Fund (IMF).
- Negara tujuan adalah negara yang menjadi tujuan akhir pengiriman barang berdasarkan informasi yang tersedia pada saat barang akan dikirimkan (*last known destination*).
- Negara pembeli adalah negara yang tercatat sebagai pembeli barang.
- Negara asal adalah negara tempat suatu barang diproduksi.
- Negara penjual adalah negara yang tercatat sebagai penjual barang tersebut.
- Kawasan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor, atau barang dan bahan dari dalam pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor (PP No.33 Tahun 1996).
- Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (biasa disebut dengan kawasan bebas atau *free trade zone*) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan cukai (PP No.2 Tahun 2009).

- *Free on Board* (FoB) dan *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) merupakan istilah perdagangan yang berkaitan dengan pengiriman barang yang menyangkut hak dan kewajiban pembeli dan penjual barang, dan hanya berlaku untuk transportasi air (berdasarkan definisi *Incoterms* yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce). Harga barang FoB adalah biaya barang sampai di atas kapal, meliputi biaya pengangkutan ke dermaga dan biaya pemuatan di atas kapal. Harga barang CIF merupakan harga yang dibebankan penjual kepada pembeli, termasuk biaya transportasi (hanya berlaku untuk transportasi air) dan asuransi untuk barang yang dikirim, sampai barang tiba di pelabuhan negara pembeli.

#### Cakupan Data

- Data mencakup semua barang nonmigas yang keluar atau masuk wilayah teritori Indonesia (*general merchandise*). Barang yang dibawa ke luar dari teritori Indonesia merupakan ekspor, sementara barang yang dibawa masuk ke teritori Indonesia, apakah untuk dikonsumsi, diproses, atau sebagai barang modal, merupakan impor.
- Data mencakup seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan berikat serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*free trade zone*).
- Data mencakup semua pelaku transaksi perdagangan luar negeri, baik institusi pemerintah maupun perusahaan termasuk lembaga keuangan.
- Data tidak mencakup barang untuk keperluan diplomatik, sebagian dari barang militer, barang ekspedisi, barang pameran, perdagangan ulang-alik (*shuttle trade*), dan barang selundupan.
- Data mencakup kapal laut, pesawat udara, mesin-mesin dan alat berat (*high value capital goods*) yang diekspor atau diimpor sebagai barang yang dijual, dibeli atau sewa-beli (*financial lease*).

#### 2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: Ribu
- Valuta: USD

#### 2.4. Periode Acuan

Bulanan.

#### 2.5. Output Statistik

Data yang disajikan meliputi:

- Tabel III.1 - Ekspor Non Migas Menurut Kelompok Barang
- Tabel III.2 - Ekspor Non Migas Utama Menurut Kode SITC 2 Digit
- Tabel III.3 - Nilai Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli
- Tabel III.4 - Impor Non Migas Menurut Kelompok Barang
- Tabel III.5 - Impor Non Migas Utama Menurut Kode SITC 2 Digit
- Tabel III.6 - Nilai Impor Non Migas Menurut Negara Penjual
- Tabel III.7 - Nilai Ekspor Non Migas Menurut Negara Tujuan
- Tabel III.8 - Nilai Impor Non Migas Menurut Negara Asal
- Tabel III.9 - Ekspor Non Migas Berdasarkan Klasifikasi Komoditi Unggulan

- Tabel III.10 - Impor Komoditi Utama Menurut Klasifikasi *Broad Economic Categories* (BEC)

### 3. SUMBER DATA

Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

### 4. PENGOLAHAN STATISTIK

#### Metode Pencatatan:

- Data ekspor dicatat berdasarkan FoB (*Free on Board*), sementara data impor berdasarkan CIF (*Cost, Insurance, and Freight*).
- Data didiseminasikan dalam dolar Amerika (USD). Data yang dilaporkan dalam valuta selain USD dikonversi ke USD dengan menggunakan kurs rata-rata pada bulan laporan.
- Volume ekspor dan impor nonmigas didiseminasikan dalam satuan berat ton.

#### Metode Pengolahan:

- Data ekspor nonmigas yang bersumber dari dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor (PPI), diolah dan dirinci lebih lanjut berdasarkan kelompok barang. Data ekspor dirinci menurut komoditas per sektor yang disusun berdasarkan nomenklatur The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) serta *Standard International Trade Classification* (SITC). Sedangkan data impor dirinci menurut golongan penggunaan barang berdasarkan nomenklatur Broad Economic Categories (BEC). Data ekspor maupun impor juga dirinci berdasarkan negara tujuan (untuk ekspor) dan negara asal (untuk impor), serta dirinci berdasarkan jenis valuta yang digunakan dalam melakukan transaksi ekspor maupun impor.
- Data PPI *online (softcopy)* berupa dokumen BC 2.0/PIB digunakan sejak bulan April 2004 untuk impor, data PPE online berupa dokumen BC 3.0/PEB sejak Mei 2004 untuk ekspor, dan data PPI *online* berupa dokumen BC 2.3 digunakan sejak bulan Mei 2010 untuk data impor dari Kawasan Berikat. Angka realisasi merupakan gabungan antara data *online (softcopy)* dan *hardcopy*.
- Sejak bulan Oktober 2024, data PPI *offline (hardcopy)* yang masih ada hanya berupa dokumen Pemberitahuan Impor Barang Kiriman (PIBK)

### 5. DISEMINASI

#### 5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

#### 5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

Minggu VI setelah akhir bulan laporan.

#### 5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.

#### 5.4. Revisi Data

- Data bersifat final pada saat pertama kali didiseminasikan.
- Perubahan mendasar terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

#### 5.5. Format Diseminasi

Data disajikan dalam format Excel.

#### 5.6. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).